

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 44/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGUJIAN MUTU ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu dan peredaran alat dan mesin pertanian sebagai salah satu sarana produksi pertanian, serta sebagai tindak lanjut penataan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

- Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/2244/M.PAN/9/2006 tanggal 20 September 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Mutu Alat Dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat BPM Alsintan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) BPM Alsintan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPM Alsintan mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu alat dan mesin pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPM Alsintan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, dan uji pelayanan, serta uji kesesuaian alat dan mesin pertanian;
- b. pemberian sertifikat hasil uji alat dan mesin pertanian;
- c. analisis dan evaluasi prosedur dan cara uji alat dan mesin pertanian;
- d. pemantauan dan evaluasi peredaran alat dan mesin yang sudah diuji;
- e. pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu alat dan mesin pertanian;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPM Alsintan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPM Alsintan terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPM Alsintan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikat hasil uji dan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu alat dan mesin pertanian.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPM Alsintan maupun dengan instansi lain di luar BPM Alsintan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPM Alsintan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPM Alsintan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan BPM Alsintan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 16

BPM Alsintan berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO


LAMPIRAN

Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 44/Permentan/OT.140/10/2006

Tanggal : 3 Oktober 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPM ALSINTAN



MENTERI PERTANIAN,

ttt

ANTON APRIYANTONO